



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 591 /Pdt.P/2012/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

DEMOYAH, jenis kelamin perempuan lahir di Kelungkung, pada tanggal 7 Mei 1974, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan tani, RT./RW : 02/03, dusun Kelungkung, Desa Kelungkung, Kec. Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa , yang selanjutnya disebut sebagai :-----

PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.591/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 24 Juli 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 591/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 26 Juli 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor 591/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon DEMOYAH tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir _____ didalamnya _____ ;

2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan

3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----

4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 Juli 2012 dibawah Register No : 591/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari suami yang bernama IWAN SETYAWADI, berdasarkan duplikat Kutian Akte Nikah Nomor : 08/03/VII/1998 tanggal 14 Juni 1998 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak laki-laki bernama ADE IRYANSAH, lahir tanggal 1 Juli 1998, di Kelungkung ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Sumbawa ;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Pemohon untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ADE IRYANSAH, lahir tanggal 1 Juli 1998 di Kelungkung yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Iwan Setyawadi ;-----

3. Memerintahkan kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon didalam tahun buku berjalan ;-----

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEMOYAH (Pemohon), diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : KK.19.04.10/PW.01/122/2012 atas nama IWAN SATYAWADI dengan DEMOYAH, diberi tanda bukti P-2 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pub. Asli Surat Keterangan atas nama IWAN SATYAWADI, Nomor : 474.3/68/

VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012, diberi tanda bukti P-3 ;-----

4. Foto Copy Kartu Keluarga, No. 5204073101081946, atas nama A. KARIM, diberi tanda bukti P-4 ;-----

5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/49/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelungkung, tertanggal 21 Juli 2012 atas nama ADE IRYANSYAH, diberi tanda bukti P-5 ;-----

6. Asli Surat Keterangan Tidak mampu, Nomor : 478/59/VII/2012 , yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelungkung, tertanggal 24 Juli 2012, diberi tanda bukti P-6 ;-----

7. Foto copy kartu Peserta Jamkesmas, atas nama Demoyah, diberi tanda bukti P-7 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1,P-2,P-4 dan P-7 tersebut diatas bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sedangkan bukti P-3, P-5 dan P-6 adalah surat aslinya yang telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SAKSI SANGAN SEBA... dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Iwan Satyawadi pada tanggal 14 Juni 1998 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Iwan Satyawadi tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ADE IRYANSAH, lahir di Kelungkung pada tanggal 1 Juli 1998 ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada hari sabtu tanggal 15 Mei 2001 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan A. Karim ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ADE IRYANSAH tersebut belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa keluarga Pemohon merupakan keluarga yang kurang mampu ;

2. SAKSI SANGAN SEBA... dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Iwan Satyawadi pada tanggal 14 Juni 1998 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Iwan Satyawadi tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ADE IRYANSAH, lahir di Kelungkung pada tanggal 1 Juli 1998 ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada hari sabtu tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2001.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan A. Karim ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ADE IRYANSAH tersebut belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa keluarga Pemohon merupakan keluarga yang kurang mampu ;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi di depan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akte kelahiran anak Pemohon, karena sampai sekarang anak Pemohon yang bernama ADE IRYANSYAH, jenis kelamin laki-laki lahir di Kelungkung pada tanggal 1 Juli 1998, belum memiliki akta kelahiran

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi SFAPARUDDIN dan SANGAN SEBA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di persidangan yang sah dan sesuai, di dapat fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon yang bernama DEMOYAH (sesuai bukti P-1) telah menikah dengan IWAN SATYAWADI pada tanggal 14 Juni 1998, sesuai dengan bukti P-2 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan IWAN SATYAWADI tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ADE IRYANSAH , jenis kelamin laki-laki, lahir di Kelungkung pada tanggal 1 Juli 1998, sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran sesuai dengan bukti P-5 ;-----
- Bahwa suami Pemohon yang bernama IWAN SATYAWADI telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2001 karena sakit, sesuai dengan bukti P-3 ;-----
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan A. Karim dan telah memiliki anak lagi yang bernama M. Afrizal, sesuai dengan bukti P-4 ;-----
- Bahwa benar Pemohon berasal dari keluarga tidak mampu, sesuai dengan bukti P-6 dan P-7 ;-----

Menimbang bahwa Kelahiran merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan, pengangkatan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperiksa secara prodeo, maka biaya permohonan dibebankan pada negara ;-----

Mengingat pasal-padal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama ADE IRYANSYAH, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 1 Juli 1998 di Kelungkung adalah anak yang lahir dari perkawinan pasangan suami isteri IWAN SATYAWADI dan DEMOYAH ;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sumbawa untuk menerbitkan Akta kelahiran Pemohon yang bernama ADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu_rvansyah@mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Negara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 2 Agustus 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **NETTY NATALINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

NETTY NATALINA.,

NI MADE

KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 301.000,-
4. PNPB Relas	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Leges.....	Rp. 3.000,-
	JumlahRp.400.000,-
	(empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)